



P U T U S A N

Nomor : 05/B/2013/PT.TUN.JKT.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa dan memutus sengketa tata usaha negara dalam tingkat banding, bersidang di gedung Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, Gedung Sekretariat Mahkamah Agung RI Lantai 12, Jalan Jend. A. Yani Kav. 58, Jakarta Pusat, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara : -----

1. MURSID, S.Sos., warga negara Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal di Jalan Siliwangi No.14 RT.005 RW.002 Kelurahan Kesenden, Kecamatan Kejaksaan, Kota Cirebon, disebut sebagai **TERGUGAT II INTERVENSI 1/PEMBANDING;**-----

2. RADEN HENDA, S.H.,M.H., warga negara Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal di Perumahan Mulya Sejahtera Blok L No. 32 RT.001 RW.017, Kelurahan Karyamulya, Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon, disebut sebagai **TERGUGAT II INTERVENSI 4/PEMBANDING;** -----

Dalam sengketa ini keduanya secara bersama-sama memberi kuasa kepada DUDUNG HIDAYAT, S.H.,M.H., warga negara Indonesia, pekerjaan advokat, beralamat di Petireman Nomor 9 RT. 01 RW. 11, Pegambiran, Lemahwungkuk, Kota Cirebon, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 27

Hlm. 1 dari 16 hlm. Put. No. 05/B/2013/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2012, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II**

INTERVENSI 1 DAN 4 / PEMBANDING; -----

M E L A W A N

1. WARKIM, warga negara Indonesia, pekerjaan tani, tempat tinggal Kelurahan

Karyamulya RT.02 RW.08, Kecamatan Kesambi, Kota

Cirebon, dalam sengketa ini diwakili oleh kuasa hukumnya :---

1 J. SAMSUDIN SAPUTRA, S.H.,M.H.-----

2 MARHENDI, S.H.,M.H. -----

3 TOHIR, S.H. -----

Ketiganya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan advokat/

pengacara, alamat Kantor Advokat dan Pengacara J. Samsudin

Saputra, S.H.,M.H. And Partner, Jalan Perjuangan Kav.

Cimanuk B9 Kota Cirebon, berdasarkan Surat Kuasa Khusus

tertanggal 6 September 2012, selanjutnya disebut sebagai

PENGGUGAT/TERBANDING; -----

2. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA CIREBON, berkedudukan di

Jalan Dr. Wahidin Nomor 44 Kota Cirebon, dalam sengketa ini

memberi kuasa kepada: -----

1 SUYAMTA, S.H., jabatan Kasi Sengketa, Konflik dan Perkara; -----

2 DEDI CAHYADI, S.H., jabatan Kasubsi Perkara Pertanahan; -----

3 DWI RINTO YULIAS SETYONO, S.ST., jabatan Kasubsi Sengketa

dan Konflik Pertanahan; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketiganya berkewarganegaraan Indonesia, alamat pada Kantor
Pertanahan Kota Cirebon, Jalan Dr. Wahidin No. 44 Kota
Cirebon, berdasarkan Surat kuasa Khusus Nomor : 553/
SK-32.74/IV/2012 tertanggal 4 April 2012, selanjutnya
disebut sebagai **TERGUGAT / TURUT TERBANDING**; ----

3. Drs. MOCH. HALIL SUGANDI, warga negara Indonesia, pekerjaan
Pensiunan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal di Jalan
Diponegoro Gg. Cempaka Nomor 10 RT.003 RW.005
Kelurahan Kesenden, Kecamatan Kejaksaan, Kota Cirebon,
selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II INTERVENSI 2**
/ TURUT TERBANDING;-----

4. Hj. SUDARWATI, warga negara Indonesia, pekerjaan bidan, tempat tinggal di
Perum Villa Kristal Nomor 15 RT.003 RW.003, Kelurahan
Karyamulya, Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon, selanjutnya
disebut sebagai **TERGUGAT II INTERVENSI 3 / TURUT**
TERBANDING;-----

5. SITI ASFIAH, warga negara Indonesia, pekerjaan karyawan swasta, tempat
tinggal di Larangan Utara Nomor 14 RT.002 RW.002,
Kelurahan Kecapi, Kecamatan Harjamukti, Kota Cirebon,
selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II INTERVENSI 5**
/ TURUT TERBANDING;-----

Dalam sengketa ini para Tergugat II Intervensi/Para
Terbanding secara bersama-sama memberi kuasa kepada : ----

Hlm.3 dari 16 hlm. Put. No. 05/B/2013/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 DUDUNG HIDAYAT, S.H.,M.H.-----
- 2 M. SIGIT GUNAWAN, S.H.,M.Kn.-----
- 3 ELYA KUSUMADEWI, S.H.-----

Ketiganya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan advokat,
beralamat di Petireman Nomor 9 RT. 01 RW.11, Pegambiran,
Lemahwungkuk, Kota Cirebon, berdasarkan Surat Kuasa
Khusus tertanggal 29 Mei 2012;-----

6. **RATNA RAHMAWATI**, warga negara Indonesia, pekerjaan karyawan, tempat tinggal di Jalan Pembangunan VI RT.04 RW.05 Kelurahan Pekiringan, Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II INTERVENSI 6 / TURUT TERBANDING**;-----

Dalam sengketa ini memberi kuasa kepada : -----

- 1 DUDUNG HIDAYAT, S.H.,M.H.-----
- 2 M. SIGIT GUNAWAN, S.H.,M.Kn.-----
- 3 ELYA KUSUMADEWI, S.H.-----

Ketiganya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan advokat,
beralamat di Petireman Nomor 9 RT. 01 RW.11, Pegambiran,
Lemahwungkuk, Kota Cirebon, berdasarkan Surat Kuasa
Khusus tertanggal 1 Juni 2012;-----

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tersebut telah membaca :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 05/
B/2013/PT.TUN.JKT. tanggal 25 Januari 2013 tentang Penunjukan Susunan
Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa di tingkat
banding ; -----
- 2 Salinan resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor : 28/
G/2012/PTUN-BDG tanggal 15 Agustus 2012; -----
- 3 Berkas perkara Nomor : 28/G/2012/PTUN-BDG yang dimohonkan banding
dan surat-surat lain yang berhubungan dengan sengketa ini ; -----

TENTANG DUDUK SENGKETA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduk sengketa
seperti tertera dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor : 28/
G/2012/PTUN-BDG tanggal 15 Agustus 2012 yang amarnya berbunyi sebagai
berikut : -----

MENGADILI :

Dalam Eksepsi : -----

- Menolak Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi 1, 2, 3, 4, 5, dan 6; -----

Dalam Pokok Sengketa: -----

1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk
Seluruhnya; -----

2 Menyatakan batal surat keputusan yang diterbitkan
oleh Tergugat berupa :- -----

- a SHM No. 4551 / Kel. Karyamulya atas nama Mursid, S.Sos. tertanggal
23-01-2007, Surat Ukur Nomor : 02/2007, tertanggal 10-01-2007, luas 309
M², Kelurahan Karyamulya Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon; -----

Hlm.5 dari 16 hlm. Put. No. 05/B/2013/PT.TUN.JKT



- b SHM No. 5502 / Kel Karyamulya atas nama Moch. Halil Sugandi , Drs
tertanggal 19-08-2009 surat ukur No. 127/2009, tertanggal 12-08-2009
seluas 300 M², Kelurahan Karya Mulya Kecamatan Kesambi Kota
Cirebon;-----
- c SHM No. 5411/ Kel.karya Mulya atas nama HJ. Sudarwatie tertanggal
24-04-2009 surat ukur No. 57/2009, tertanggal 21-04-2009 seluas 363 M²,
Kelurahan Karya Mulya Kecamatan Kesambi Kota Cirebon;-----
- d SHM No. 5387 / Kelurahan Karyamulya atas nama R. Henda, SH.
tertanggal 25-03-2009 surat ukur No. 41/2009, tertanggal 10-03-2009
seluas 300 M², Kelurahan Karya Mulya Kecamatan Kesambi Kota
Cirebon;-----
- e SHM No. 4872/Kelurahan Karyamulya atas nama Siti Asfiah tertanggal
22-11-2007 surat ukur No. 391/2007, tertanggal 21-11-2007 seluas 527
M², Kelurahan Karya Mulya Kecamatan Kesambi Kota Cirebon;-----
- f SHM No.5503/ Kelurahan Karyamulya atas nama Ratna Rahmawati
tertanggal 19-08-2009 surat ukur No. 12/2009, tertanggal 12-08-2009
seluas 363 M², Kelurahan Karya Mulya Kecamatan Kesambi Kota
Cirebon;-----

1 Memerintahkan Tergugat untuk mencabut dan
mencoret dari daftar buku tanah :-----

- a SHM No. 4551 / Kel. Karyamulya atas nama Mursid, S.Sos. tertanggal
23-01-2007, Surat Ukur Nomor : 02/2007, tertanggal 10-01-2007, luas 309
M², Kelurahan Karyamulya Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon;-----
- b SHM No. 5502 / Kel Karyamulya atas nama Moch. Halil Sugandi , Drs
tertanggal 19-08-2009 surat ukur No. 127/2009, tertanggal 12-08-2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

seluas 300 M², Kelurahan Karya Mulya Kecamatan Kesambi Kota

Cirebon;-----

c SHM No. 5502 / Kel Karyamulya atas nama Moch. Halil Sugandi , Drs
tertanggal 19-08-2009 surat ukur No. 127/2009, tertanggal 12-08-2009
seluas 300 M², Kelurahan Karya Mulya Kecamatan Kesambi Kota
Cirebon;-----

d SHM No. 5387 / Kelurahan Karyamulya atas nama R. Henda, SH.
tertanggal 25-03-2009 surat ukur No. 41/2009, tertanggal 10-03-2009
seluas 300 M², Kelurahan Karya Mulya Kecamatan Kesambi Kota
Cirebon;-----

e SHM No. 4872/Kelurahan Karyamulya atas nama Siti Asfiah tertanggal
22-11-2007 surat ukur No. 391/2007, tertanggal 21-11-2007 seluas 527
M², Kelurahan Karya Mulya Kecamatan Kesambi Kota Cirebon;-----

f SHM No.5503/ Kelurahan Karyamulya atas nama Ratna Rahmawati
tertanggal 19-08-2009 surat ukur No. 12/2009, tertanggal 12-08-2009
seluas 363 M², Kelurahan Karya Mulya Kecamatan Kesambi Kota
Cirebon;-----

1 Menghukum Tergugat, Tergugat II Intervensi 1, 2,
3, 4, 5, dan 6 untuk membayar biaya perkara
secara tanggung renteng yang timbul dalam perkara
ini sebesar : Rp 1.916.000,- (satu juta sembilan
ratus enam belas ribu rupiah).-----

Bahwa putusan perkara Nomor : 28/G/2012/PTUN-BDG tersebut diucapkan
dalam sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal 15 Agustus 2012 dengan

Hlm.7 dari 16 hlm. Put. No. 05/B/2013/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat/Terbanding, Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi 1 dan 4/Pembanding, Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi 2, 3, 5, 6 / turut Terbanding, tanpa dihadiri oleh Kuasa Hukum Tergugat/Terbanding; -----

Bahwa pihak Tergugat / turut Terbanding telah diberitahukan amar putusan tersebut dengan Surat Pemberitahuan Amar Putusan Nomor : 28/G/2012/PTUN-BDG tertanggal 15 Agustus 2012;-----

Bahwa terhadap putusan tersebut Tergugat II Intervensi 1 dan 4/Pembanding menyatakan banding di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada tanggal 28 Agustus 2012 sebagaimana dalam Akta Pernyataan Banding Nomor : 28/G/2012/PTUN-BDG. dan pernyataan banding tersebut telah diberitahukan kepada para pihak masing-masing dengan Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor : 28/G/2012/PTUN-BDG tertanggal 30 Agustus 2012; -----

Bahwa pihak Tergugat II Intervensi 1 dan 4/Pembanding mengajukan memori banding tertanggal 4 Oktober 2012 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada tanggal 4 Oktober 2012, memori banding mana telah diberitahukan dan diserahkan kepada para pihak masing-masing dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor : 28/G/2012/PTUN-BDG tertanggal 4 Oktober 2012, yang pada pokoknya menyatakan keberatan terhadap pertimbangan dan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor : 28/G/2012/PTUN-BDG tanggal 15 Agustus 2012 tersebut dan mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta untuk memutuskan sebagai berikut : -----

- 1 Menerima permohonan banding Para Pembanding tersebut di atas;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tanggal 15 Agustus 2012 dengan register perkara Nomor : 28/G/2012/PTUN-BDG;
- 3 Menghukum Para Terbanding untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat.-----

Bahwa pihak Penggugat/Terbanding mengajukan kontra memori banding tertanggal 16 Oktober 2012 disertai dengan lampiran-lampirannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Bandung pada tanggal 19 Oktober 2012, kontra memori banding mana telah diberitahukan dan diserahkan kepada para pihak masing-masing dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor : 28/G/2012/PTUN-BDG tertanggal 22 Oktober 2012, yang pada pokoknya membantah dalil memori banding dari Tergugat II Intervensi 1 dan 4/ Pembanding dan mengharapkan kebenaran dan keadilan tetap tegak ;-----

Bahwa pihak Tergugat / turut Terbanding mengajukan kontra memori banding tertanggal 7 November 2012 disertai dengan lampiran-lampirannya, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Bandung pada tanggal 7 November 2012, kontra memori banding mana telah diberitahukan dan diserahkan kepada para pihak masing-masing dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor : 28/G/2012/PTUN-BDG tertanggal 12 November 2012 yang pada pokoknya menyatakan keberatan terhadap pertimbangan dan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor : 28/G/2012/PTUN-BDG tanggal 15 Agustus 2012 tersebut dan mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta untuk memeriksa dan mengadili sendiri dengan amar sebagai berikut :-----

Hlm.9 dari 16 hlm. Put. No. 05/B/2013/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Membatalkan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor : 28/G/2012/PTUN-BDG tanggal 15 Agustus 2012 ;-----
- 2 Mengadili sendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.-----

Bahwa sampai dengan sengketa ini diputus di tingkat banding Para Tergugat II Intervensi 2, 3, 5, 6 / turut Para Terbanding tidak menyerahkan kontra memori banding;-----

Bahwa sebelum berkas perkara banding *a quo* di kirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, kepada para pihak yang bersengketa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara, masing masing diberitahu dengan Surat Pemberitahuan Mempelajari Melihat Berkas Perkara

Nomor : 28/G/2012/PTUN-BDG tertanggal 19 November 2012; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor : 28/G/2012/PTUN-BDG, yang dimohon banding, diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada tanggal 15 Agustus 2012 dengan dihadiri oleh kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat II Intervensi 1 sampai dengan 6 tanpa dihadiri oleh Kuasa Tergugat; -----

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Kuasa Tergugat II Intervensi 1 dan 4/Pembanding pada tanggal 28 Agustus 2012 adalah masih dalam tenggang waktu dan memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam Pasal 123 ayat (1)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima; -----

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta mempelajari dengan seksama berkas perkara Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor : 28/G/2012/PTUN-BDG tanggal 15 Agustus 2012 yang dimohonkan banding, Berita Acara Persidangan, memori banding dan kontra memori banding yang dihubungkan dengan surat-surat bukti dan keterangan saksi-saksi yang ada dalam berkas perkara ini, maka Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta berpendapat bahwa alasan-alasan dan pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung yang telah mengabulkan gugatan Penggugat/Terbanding untuk seluruhnya, adalah tidak dapat dibenarkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:-----

Menimbang, bahwa terlepas dari ada tidaknya eksepsi tentang kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara memeriksa dan mengadili perkara ini, menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta haruslah dipertimbangkan tentang alas hak yang mendasari gugatan Penggugat/Terbanding tersebut, apakah alas hak yang didalilkan oleh Penggugat/Terbanding tersebut dapat dijadikan dasar untuk menguji keabsahan penerbitan sertifikat hak milik yang disengketakan tersebut;-----

Menimbang, bahwa Penggugat/Terbanding, sesuai dengan dalil gugatan dan kontra memori bandingnya, pada pokoknya menyatakan : -----

Hlm. 11 dari 16 hlm. Put. No. 05/B/2013/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat adalah cucu (ahli waris) DAPI dan AYONG (almarhum) sebagaimana Keterangan Waris, Nomor 451.5/178/Kec.Ksb/XII/2011 Tanggal 7 Desember 2011 Camat Kecamatan Kesambi Kota Cirebon, dimana menerangkan bahwa Penggugat adalah pemilik sebidang tanah yang terletak di Blok Siori RT.03/RW.14 Jembar Agung, Kelurahan Karyamulya, Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon seluas 7692 m2 Persil No.109 S.III Kohir C.226 dengan batas-batas :
 - sebelah Utara : tanah milik Pa. Saja/H. Rahmat;
 - sebelah Timur : solokan;
 - sebelah Selatan : jalan swasembada (AMD);
 - sebelah Barat : tanah milik Warsa Warma / SMA 5 ;
- Bahwa DAPI dan AYONG (almarhum) semasa hidupnya memiliki sebidang tanah yang terletak di Blok Siori RT.03 RW.14 Jembar Agung, Kelurahan Karyamulya Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon, seluas 7692 m2 Persil No.109 S.III Kohir C.226;-----
- Bahwa Penggugat telah mengajukan permohonan penerbitan sertifikat yang diajukan melalui kelurahan pada tanggal 24 Nopember 2011 dan oleh Kantor Kelurahan tidak dapat ditindaklanjuti, oleh karena kantor kelurahan pada waktu melihat kelokasi bidang tanah dirnaksud sudah ada patok dari BPN, dan Tergugat berdasarkan suratnya tanggal 25 April 2012 No.646/32.74-600/IV/2012 sebagai jawaban atas surat Penggugat yang ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Cirebon tertanggal 9 April 2012 Nomor : No. 71/A/P/IV/2012, di atas tanah tersebut telah terbit Sertifikat Hak Milik atas nama pihak lain;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tindakan Tergugat yang telah menerbitkan ke-enam Sertifikat Hak Milik tersebut sangat merugikan kepentingan Penggugat dikarenakan Penggugat belum pernah memindahkan atau menjualbelikan tanah objek sengketa aquo kepada pihak lain; -----
- Bahwa tindakan Tergugat yang telah menerbitkan ke-enam Sertifikat Hak Milik tersebut, selain melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku juga bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik karena penerbitan ke-enam Sertifikat Hak Milik objek sengketa tersebut didasarkan pada Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri sebagai pemberian hak atas tanah, sedangkan di atas bidang tanah tersebut adalah merupakan tanah adat sesuai dengan Persil No.109 S.III Kohir C.226, bukan tanah negara;-----
- Bahwa Walikota telah menyetujui memberikan hak pengelolaan dan pelepasan/penjualan kepada PD. Pembangunan Kota Cirebon, adalah tanah yang berada di Blok Sikembang, bekas tanah bengkok. Akan tetapi tanah yang dikeluarkan sertifikatnya atas nama Para Tergugat II Intervensi 1 dan 4 adalah berlokasi di Blok Siori, yaitu dimana tanah Penggugat itu berada;-----
- Bahwa karena itu penerbitan Sertifikat Hak Milik atas nama Para Tergugat II Intervensi, penempatan yang seharusnya di Blok Sikembang sesuai dengan Surat Walikota, bukan berlokasi di Blok

Siori;-----

Menimbang, bahwa sedangkan menurut Tergugat / turut Terbanding dan Tergugat II Intervensi 1 dan 4 / Pembanding sesuai dengan dalil jawabannya, pada pokoknya menyatakan : -----

Hlm. 13 dari 16 hlm. Put. No. 05/B/2013/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semula tanah yang diterbitkan Sertifikat Hak Milik tersebut adalah tanah negara yang merupakan sebagian asset Pemerintah Kota Cirebon cq. PD. Pembangunan Kota Cirebon yang telah mendapat ijin untuk dilepaskan haknya dengan ganti rugi kepada pihak lain sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 593.32-597 tanggal 24-07-1998 bukanlah tanah milik adat sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta kedua belah pihak masih mempersoalkan / bersengketa tentang asal muasal dan letak lokasi objek bidang tanah Sertifikat Hak Milik a quo. Oleh karena itu, maka untuk menentukan benar tidaknya tanah objek sengketa tersebut statusnya merupakan tanah milik adat sesuai Persil No.109 S.III Kohir C.226 sebagaimana didalilkan oleh Penggugat / Terbanding atukah merupakan tanah negara yang merupakan sebagian asset Pemerintah Kota Cirebon cq. PD. Pembangunan Kota Cirebon yang telah mendapat ijin untuk dilepaskan haknya dengan ganti rugi kepada pihak lain sebagaimana yang didalilkan oleh Tergugat / turut Terbanding dan Tergugat II Intervensi 1 dan 4 / Pembanding, dan juga tentang benar tidaknya bidang tanah objek sengketa tersebut terletak di Blok Siori atukah di Blok Sikembang, bekas tanah bengkok, adalah merupakan kewenangan hakim perdata/peradilan umum untuk memeriksa dan mengadilinya ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, oleh karena alas hak dan lokasi tanah objek Sertifikat Hak Milik yang disengketakan tersebut masih menjadi sengketa keperdataan, hal mana merupakan kewenangan hakim perdata/peradilan umum untuk memeriksa dan mengadilinya, maka karenanya alas hak yang didalilkan Penggugat / Terbanding tersebut belum dapat dijadikan dasar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menguji keabsahan penerbitan Sertifikat Hak Milik yang disengketakan tersebut, sehingga karenanya gugatan Penggugat / Terbanding dalam pokok perkara haruslah dinyatakan tidak dapat diterima; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor : 28/G/2012/PTUN-BDG tanggal 15 Agustus 2012 yang telah mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya haruslah dibatalkan dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta akan mengadili sendiri sengketa ini dengan amar selengkapya sebagaimana tersebut di bawah ini;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat/Terbanding dalam pemeriksaan tingkat banding berada di pihak yang kalah, maka kepadanya harus dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pemeriksaan; -----

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, dan peraturan-peraturan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini; -----

MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Tergugat II Intervensi 1 dan 4/ Pembanding; -----

- Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor : 28/G/2012/PTUN-BDG tanggal 15 Agustus 2012 yang dimohonkan

banding ;-----

MENGADILI SENDIRI :

- Menyatakan gugatan Penggugat / Terbanding tidak dapat diterima;-----

Hlm. 15 dari 16 hlm. Put. No. 05/B/2013/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Penggugat / Terbanding untuk membayar biaya perkara pada dua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah); -----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada hari Rabu, tanggal 17 April 2013 oleh kami : H. OYO SUNARYO, S.H.,M.H. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta sebagai Ketua Majelis, Dr. SANTER SITORUS, S.H.,M.Hum. dan H. ISWAN HERWIN, S.H.,M.H., masing masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut pada hari Senin, tanggal 29 April 2013, dengan dibantu oleh DASA`AT, S.H. sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh para pihak yang bersengketa maupun kuasa hukumnya. -----

HAKIM ANGGOTA I

ttd.

Dr. SANTER SITORUS, S.H.,M.Hum.

KETUA MAJELIS

ttd.

H. OYO SUNARYO, S.H.,M.H.

HAKIM ANGGOTA II

ttd.

H. ISWAN HERWIN, S.H.,M.H.

PANITERA PENGANTI

ttd.

DASA`AT, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

1. Redaksi	: Rp 5.000.-
2. Materai	: Rp 6.000.-
3. Leges	: Rp 5.000.-
4. Surat Pemberitahuan	: Rp 56.500.-
5. Biaya proses banding	: <u>Rp 177.500.-</u>
Jumlah	: Rp 250.000.-

Terbilang : dua ratus lima puluh ribu rupiah.

Hlm. 17 dari 16 hlm. Put. No. 05/B/2013/PT.TUN.JKT